



STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN

MUTU INTERNAL (SPMI)

2024

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577

DAFTAR ISI

I. Standar Mutu Pendidikan	1
1.1. Standar Kompetensi Lulusan	2
1.2. Standar Isi Pembelajaran	11
1.3. Standar Proses Pembelajaran	18
1.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	27
1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	45
1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	55
1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	63
II. Standar Mutu Penelitian.....	71
2.1. Standar Luaran Penelitian.....	72
2.2. Standar Proses Penelitian.....	78
3.3. Standar Masukan Penelitian.....	88
III. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.....	99
3.1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	100
3.2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	107
3.3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	116

STANDAR MUTU PENDIDIKAN



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 2 dari 9		

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 9

2. Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mencakup ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 6-9 menyatakan mengenai Standar Kompetensi Lulusan.

- a) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- b) Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- c) Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan, yang meliputi:
 - 1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - 2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - 3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - 4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- d) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi, artinya setiap capaian pembelajaran mata kuliah berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="424 338 1002 499" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p> </td> <td data-bbox="1002 338 1401 383"> <p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 383 1401 421"> <p>Tanggal: 12 Februari 2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 421 1401 459"> <p>Revisi: 0</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 459 1401 499"> <p>Halaman: 4 dari 9</p> </td> </tr> </table>	<p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	<p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p>	<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>	<p>Revisi: 0</p>	<p>Halaman: 4 dari 9</p>
<p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	<p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p>					
<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>						
<p>Revisi: 0</p>						
<p>Halaman: 4 dari 9</p>						

- e) Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- f) Capaian pembelajaran lulusan disusun dengan memperhatikan:
 - 1) visi dan misi perguruan tinggi;
 - 2) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - 3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - 5) ranah keilmuan program studi;
 - 6) kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - 7) kurikulum program studi sejenis.

Guna melaksanakan amanat Permendikbudristek tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Statistika STIS, khususnya agar pelaksanaan pembelajaran menghasilkan lulusan yang diharapkan memenuhi capaian pembelajaran, maka diperlukan dokumen penting dalam pembelajaran yaitu Standar Kompetensi Lulusan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="424 338 1002 499" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p> </td> <td data-bbox="1002 338 1401 383"> <p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 383 1401 421"> <p>Tanggal: 12 Februari 2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 421 1401 459"> <p>Revisi: 0</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 459 1401 499"> <p>Halaman: 5 dari 9</p> </td> </tr> </table>	<p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	<p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p>	<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>	<p>Revisi: 0</p>	<p>Halaman: 5 dari 9</p>
<p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	<p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p>					
<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>						
<p>Revisi: 0</p>						
<p>Halaman: 5 dari 9</p>						

4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 6 dari 9		

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Prodi memiliki Standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP)	1.1	Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
		1.2	Ada bukti CP telah dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran
		1.3	Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNI dan rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
2.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	2.1	Tersedia instrumen proses penilaian terhadap minimal sepuluh rumusan sikap kepada mahasiswa dan dilakukan secara konsisten
		2.2	Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

3.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	3.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis
		3.2	Tersedia bukti hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	4.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap keterampilan umum dan khusus secara sistematis
		4.2	Tersedia bukti hasil penilaian keterampilan yang dilakukan dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	5.1	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru, mencakup: a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru; b) kriteria penerimaan mahasiswa baru; c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; d) instrumen penerimaan mahasiswa baru; dan e) sistem pengambilan keputusan
		5.2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan daya tampung, 5:1
		5.3	Persentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibandingkan dengan calon mahasiswa baru lulus seleksi = 90%

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 8 dari 9

6. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	6.1	Rata-rata masa studi lulusan: a) Jenjang Diploma III < 3,5 tahun; dan b) Jenjang Diploma IV/Sarjana Terapan < 4,5 tahun
	6.2	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan secara berkelanjutan dan datanya terekam secara komprehensif
	6.3	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$
	6.4	Rata-rata pendapat pengguna lulusan $\geq 75\%$ kompetensi lulusan sangat baik
	6.5	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan
	6.6	Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$
	6.7	Rata-rata lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) $\geq 80\%$
	6.8	Ada bukti hasil pelacakan lulusan digunakan untuk perbaikan/peningkatan, aspek: a) proses pembelajaran; b) penggalangan dana; c) informasi pekerjaan; dan d) membangun jejaring.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melengkapi pedoman, dan/atau SOP serta tata cara yang terkait dalam implementasi standar.
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar.
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar.
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 9 dari 9

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Tata Cara Implementasi terkait pelaksanaan standar
5. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS
9. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id								
	SPMI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> STANDAR ISI PEMBELAJARAN </td> <td style="padding: 2px;">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">Halaman: 2 dari 7</td> </tr> </table>	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024		Tanggal: 12 Februari 2024		Revisi: 0	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024								
	Tanggal: 12 Februari 2024								
	Revisi: 0								
	Halaman: 2 dari 7								

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 7

2. Rasional Standar

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang ini menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala bidang. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian ini diadopsi oleh Politeknik Statistika STIS dengan menyesuaikan sistem standar mutu, salah satunya dengan Standar Isi Pembelajaran, yang disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- a) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disesuaikan dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - 1) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - 2) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - 3) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - 4) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- d) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi dan Tim Penyusun Kurikulum
4. Dosen

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 7

4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 7

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program Studi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1.1	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana pembelajaran semester (RPS) i) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
		1.2	Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya
		1.3	Mata kuliah atau kelompok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran
		1.4	Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi
		1.5	Tersedia dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
		1.6	Ketua Program Studi dan Tim Penyusun Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1034 421 1422 454">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 454 1422 488">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 488 1422 521">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 521 1422 566">Halaman: 6 dari 7</td> </tr> </table>	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 7
No: 03/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 6 dari 7						

<p>2.</p>	<p>Program Studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik</p>	<p>2.1</p>	<p>Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan sks mata kuliah praktik minimum 50 persen</p>
		<p>2.2</p>	<p>Lulusan program studi diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan serta bagian khusus dan keterampilan tertentu secara umum serta mendalam sesuai prodi dengan sks mata kuliah praktik minimum 50 persen</p>

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali semua dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti. 2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. 3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha. 4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 7 dari 7

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
5. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS
9. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 9

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id		
	SPMI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> STANDAR PROSES PEMBELAJARAN </td> <td style="font-size: small;"> No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 2 dari 9 </td> </tr> </table>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 2 dari 9		

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 9

2. Rasional Standar

Proses pembelajaran pada pendidikan tinggi perlu menjadi perhatian karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyesuaian ini diadopsi oleh Politeknik Statistika STIS dengan menyesuaikan sistem standar mutu, salah satunya dengan standar proses pembelajaran, yang disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- a) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang meliputi:
 - 1) perencanaan proses pembelajaran
 - 2) pelaksanaan proses pembelajaran
 - 3) penilaian proses pembelajaran
- b) Karakteristik proses pembelajaran
 - 1) Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
 - 2) Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
 - 3) Integratif: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
 - 4) Saintifik: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
 - 5) Kontekstual: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
 - 6) Tematik: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
 - 7) Efektif: capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
 - 8) Kolaboratif: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 9

- 9) Berpusat pada mahasiswa: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- c) perencanaan proses pembelajaran
- 1) merupakan kegiatan perumusan: (1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, (2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran, dan (3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran
 - 2) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi
- d) pelaksanaan proses pembelajaran
- 1) Pelaksanaan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
 - 2) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan
 - 3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran
 - 4) Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; magang; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks
- e) beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 9

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
7. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu disuatu program studi.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 9

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik sesuai dengan SN Dikti	1.1	Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2.	Program studi memiliki perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan	2.1	Program studi memiliki peta kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran
		2.2	Mata kuliah memiliki Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Peta Kompetensi, Satuan Acara Pengajaran (SAP), dan Kontrak Kuliah
		2.3	Rencana pembelajaran semester (RPS), memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e) metode pembelajaran f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian i) daftar referensi yang digunakan
		2.4	Tersedia dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

3.	Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran dan dievaluasi secara berkala	3.1	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan: a) Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) b) Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa mengacu pada standar nasional penelitian c) Proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat
		3.2	Tersedia dokumen bukti evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi perkuliahan
4.	Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks yang sesuai dengan program pendidikan	4.1	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
		4.2	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar: a) program diploma tiga, masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks b) program diploma empat/sarjana terapan, paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 8 dari 9

		4.3	<p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan:</p> <p>a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester <p>b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester <p>c) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</p>
--	--	-----	--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.
2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan standar penjaminan mutu.
3. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 9 dari 9

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

<p>Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar 8. Pedoman SPMI

8. Referensi

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS 9. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS
--



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 10

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 2 dari 10

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 10

2. Rasional Standar

Penyesuaian terhadap kemajuan teknologi ini dalam hal penilaianpun perlu diperbaharui sehingga Politeknik Statistika STIS melakukan menyesuaikan sistem standar mutu penilaian pembelajaran dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- a) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, mencakup:
 - 1) Prinsip penilaian
 - 2) Teknik dan instrumen penilaian
 - 3) Mekanisme dan prosedur penilaian
 - 4) Pelaksanaan penilaian
 - 5) Pelaporan penilaian
 - 6) Kelulusan mahasiswa

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait, agar substansi dan isi standar tidak bertentangan dengan peraturan normatif yang berlaku secara nasional
- b) Keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi
- c) Masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran
- d) Aspek validitas isi dan konsep penilaian, reabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 10

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu disuatu program studi.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 10

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen, serta mekanisme dan prosedur penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	1.1	<p>Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih Capaian Pembelajaran Lulusan Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
		1.2	<p>Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		<p>1.3 Penilaian mata kuliah teori atau praktikum dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tugas terstruktur, kuis, responsi, danl atau evaluasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar b) Ujian Tengah Semester c) Ujian Akhir Semester <p>Penilaian mata kuliah yang terdiri atas teori dan praktikum penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tugas terstruktur, kuis, responsi, danl atau evaluasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar b) Ujian Tengah Semester c) Ujian Akhir Semester d) Praktikum <p>Komponen penilaian tersebut tidak berlaku untuk kegiatan akademik terstruktur yang memiliki kredit seperti kapita selekta, praktik kerja lapangan dan magang. Penilaian praktik kerja lapangan dan magang diatur dalam pedoman pelaksanaan praktik kerja lapangan dan magang.</p>
		<p>1.4 Capaian prestasi mahasiswa untuk setiap mata kuliah atau kegiatan akademik terstruktur diwakili oleh nilai absolut danl atau nilai mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai absolut untuk mata kuliah teori atau praktikum merupakan rata-rata tertimbang dari nilai tiga komponen pada poin 3 dengan bobot berturut turut adalah 30%, 35% dan 35% • Nilai absolut untuk mata kuliah yang terdiri dari teori atau praktikum merupakan rata-rata tertimbang dari nilai empat komponen pada poin 4 dengan bobot berturut turut adalah 10%, 30%, 30%, dan 30% • Nilai mutu merupakan nilai konversi dari nilai absolut dengan bobot sesuai dengan Peraturan Direktur No. 002 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator																																													
2.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara teritegrasi	2.1	<p>Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 																																												
		2.2	<p>Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rentang Nilai</th> <th>Nilai Mutu</th> <th>Bobot Nilai</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>85,0 – 100</td> <td>A</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80,0 – 84,9</td> <td>A-</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75,0 – 79,9</td> <td>B+</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>70,0 – 74,9</td> <td>B</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>65,0 – 69,9</td> <td>C+</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>60,0 – 64,9</td> <td>C</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>55,0 – 59,9</td> <td>D+</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><55.0</td> <td>D</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Komponen Nilai Tidak Lengkap*)</td> <td>E</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) yang dimaksud dengan komponen tldak lengkap adalah apabila ada minimal 1 (satu) dari 3 (tiga) atau 4 (empat) komponen penilaian pada poin 3 atau 4 yang tidak terisi</p>	No.	Rentang Nilai	Nilai Mutu	Bobot Nilai	(1)	(2)	(3)	(4)	1	85,0 – 100	A	4,00	2	80,0 – 84,9	A-	3,75	3	75,0 – 79,9	B+	3,50	4	70,0 – 74,9	B	3,00	5	65,0 – 69,9	C+	2,50	6	60,0 – 64,9	C	2,00	7	55,0 – 59,9	D+	1,50	8	<55.0	D	1,00	9	Komponen Nilai Tidak Lengkap*)	E	0
		No.	Rentang Nilai	Nilai Mutu	Bobot Nilai																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																												
1	85,0 – 100	A	4,00																																												
2	80,0 – 84,9	A-	3,75																																												
3	75,0 – 79,9	B+	3,50																																												
4	70,0 – 74,9	B	3,00																																												
5	65,0 – 69,9	C+	2,50																																												
6	60,0 – 64,9	C	2,00																																												
7	55,0 – 59,9	D+	1,50																																												
8	<55.0	D	1,00																																												
9	Komponen Nilai Tidak Lengkap*)	E	0																																												
2.3	<p>Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $IP = \frac{\sum_i b_i X_i}{\sum_i b_i}$ <p>IP: Indeks Prestasi Xi: bobot nilai mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur ke-i Bi: bobot sks mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur ke-i</p>																																														



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		2.4 Evaluasi hasil belajar setiap mahasiswa didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan/ atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk masa pendidikan yang telah ditempuh
		2.5 Ketentuan untuk dapat melanjutkan ke semester berikutnya: <ol style="list-style-type: none"> memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima nol) tidak memiliki nilai E pada mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur yang diikuti memiliki nilai sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah Wajib Umum memiliki skor pelanggaran non akademik tidak melebihi batas minimum yang ditetapkan
		2.6 Jika seorang mahasiswa telah memenuhi syarat akan tetapi terdapat mata kuliah wajib prodi yang bernilai D/D+, maka mahasiswa selain tingkat I dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> Wajib mengikuti program tutorial dan ujian perbaikan (untuk mata kuliah yang belum memenuhi syarat) pada semester berikutnya Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan tutorial dan ujian perbaikan akan diberikan pada ketentuan (SOP) yang dibuat Prodi Nilai ujian perbaikan yang dapat diperoleh setinggi-tingginya adalah C
		2.7 Evaluasi hasil belajar untuk kelulusan dilakukan dalam suatu rapat yudisium yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Direktur, Ketua Prodi serta Kepala BAAK.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 9 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator												
		2.8 Persyaratan kelulusan untuk yudisium: a) IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol); b) Lulus Ujian Skripsi/Tugas Akhir; dan c) Memiliki skor pelanggaran non akademik tidak melebihi batas minimum yang ditetapkan												
		2.9 Penetapan kelulusan melalui surat keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan Senat dan diumumkan kepada seluruh mahasiswa melalui yudisium sebelum dilakukan wisuda.												
		2.10 Predikat kelulusan yudisium ditentukan berdasarkan IPK: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No (1)</th> <th style="width: 40%;">Rentang IPK (2)</th> <th style="width: 55%;">Predikat Yudisium (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2,50 – 2,99</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,00 – 3,49</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,50 – 4,00</td> <td>Dengan Pujian</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">dan nilai mutu minimal B untuk setiap mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur yang diikuti, serta tidak pernah mengulang</p>	No (1)	Rentang IPK (2)	Predikat Yudisium (3)	1	2,50 – 2,99	Memuaskan	2	3,00 – 3,49	Sangat Memuaskan	3	3,50 – 4,00	Dengan Pujian
No (1)	Rentang IPK (2)	Predikat Yudisium (3)												
1	2,50 – 2,99	Memuaskan												
2	3,00 – 3,49	Sangat Memuaskan												
3	3,50 – 4,00	Dengan Pujian												
		2.11 Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dan dinyatakan lulus. Gelar bagi lulusan program Diploma IV adalah Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.), dan gelar bagi lulusan program Diploma III adalah Ahli Madya Statistika (A.Md.Stat).												
		2.12 Gelar vokasi dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar vokasi tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat												

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
SPMI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 10 dari 10</td> </tr> </table>	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 10 dari 10
No: 03/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 10 dari 10						

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.
2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan standar penjaminan mutu.
3. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
8. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Perdir No. 002 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN






No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 2 dari 8		

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 8

2. Rasional Standar

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dan strategis dalam pencapaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Politeknik Statistika STIS juga melakukan menyesuaikan sistem standar mutu agar dosen dan tenaga kependidikan profesional, dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- a) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - 1) Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - 2) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- c) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- d) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 4 dari 8

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
3. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
5. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
6. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 8

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	1.1	Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif.
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	2.1	Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara
		2.2	Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 sesuai dengan bidang keahlian minimal 30 persen
		2.3	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan perguruan tinggi
3.	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa	3.1	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan pokok dosen mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; • pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; • pembimbingan dan pelatihan; • Penelitian; dan • Pengabdian kepada masyarakat. b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.2	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
		3.3	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
		3.4	Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
4.	Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	4.1	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen
		4.2	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
		4.3	Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
5.	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	5.1	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
		5.2	Tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya
6.	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara sistematis dan berkesinambungan, serta hasil monev ditindaklanjuti	6.1	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya
		6.2	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi baik
		6.3	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
		6.4	Ada bukti hasil monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 7 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
7.	Rencana pengembangan dan kegiatan peningkatan jumlah dan kemampuan: a. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan visi keilmuan program studi, dan b. tenaga kependidikan yang bidang keahliannya sesuai dengan pengembangan tata kelola prodi/institusi	7.1	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) dosen tetap lima tahun ke depan sesuai dengan empat aspek: a) Visi keilmuan program studi b) Tata kelola c) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia d) Kemampuan keuangan
		7.2	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan lima tahun ke depan sesuai dengan tiga aspek: a) Tata kelola b) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia c) Kemampuan keuangan
		7.3	Rata-rata kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: a) Sebagai nara sumber/pembicara/peraga minimal 60% b) Sebagai peserta minimal 40%

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
SPMI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 8 dari 8</td> </tr> </table>	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 8
No: 03/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 8 dari 8						

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitasnya.
2. Mensosialisasikan substansi isi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
3. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten
4. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Standar Pembiayaan Pembelajaran
6. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
7. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS
9. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 10

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR SARANA DAN	
	PRASARANA	
	PEMBELAJARAN	
	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0	Halaman: 2 dari 10	

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. </p> <p>Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. </p>
--

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 10

2. Rasional Standar

Sarana dan prasarana (sapas) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sapras yang tersedia pada setiap perguruan tinggi. Semakin tinggi tolak ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkat secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan (*sustainable quality improvement*). Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- a) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.
- b) Kriteria sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi:
 - 1) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - 2) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - 3) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - 4) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- c) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran.
- d) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - 1) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - 2) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - 3) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	
	Tanggal: 12 Februari 2024	
	Revisi: 0	
	Halaman: 4 dari 10	

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik 3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi 4. Wakil Direktur III Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama 5. Ketua Tim Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 6. Kepala Bagian Administrasi Umum 7. Ketua Program Studi 8. Ketua Unit IT 9. Ketua Unit Perpustakaan 10. Kepala Laboratorium 11. Dosen
--

4. Definisi Istilah

<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran 4. Sarana pembelajaran adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 10

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Perguruan tinggi memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	1.1	Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah di jangkau dan berada dalam area lingkungan master plan kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman secara ekologis.
		1.2	Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor
		1.3	Kekuatan fisik bangunan dan gedung dicirikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a) Struktur bangunan kuat dan kokoh b) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban c) Memenuhi persyaratan kelayakan (<i>serviceability</i>) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi dan keawetan d) Memenuhi persyaratan keamanan dari bahaya bencana
		1.4	Keefektifan pemakaian bangunan dan gedung dicirikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a) Mempunyai pedoman pemakaian sarana b) Memiliki target pemakaian c) Memiliki data pemakaian dan dinilai efektif dalam pemakaiannya d) Dibuat rekomendasi perbaikan
2.	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	2.1	Tersedia unit perawatan, pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat
		2.2	Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten
		2.3	Tersedia dokumen sertifikasi lain fungsi yang diperbarui secara berkala

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
3.	Perguruan tinggi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	3.1	Ketersediaan air bersih yang dicirikan oleh: a) Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya, memenuhi persyaratan teknis b) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai c) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih d) Aliran air mengalir secara menerus e) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.2	Ketersediaan sanitasi yang dicirikan oleh: a) Toilet memenuhi jumlah dan persyaratan teknis b) Aliran air bersih dalam jumlah cukup dengan kebutuhan c) Toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi d) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.3	Ketersediaan drainase yang dicirikan oleh: a) Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis b) Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air atau banjir) c) Saluran drainase yang bersih/terpelihara
		3.4	Ketersediaan pengolahan sampah yang dicirikan oleh: a) Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu secara lengkap b) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA dengan kualitas baik c) Pengolahan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R d) Pemeliharaan dilakukan secara rutin

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 7 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		3.5 Ketersediaan listrik yang dicirikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Instalasi jaringan dan perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis b) Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) c) Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya daya listrik d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan listrik)
		3.6 Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet yang dicirikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) b) Tersedia jaringan informasi internet dan komunikasi lainnya, misalnya BTS c) Tidak terganggunya proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon/internet dan lainnya d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan telepon/internet, dan lainnya) e) Pengolahan data (dosen, pegawai, mahasiswa, keuangan, dan administrasi pendidikan) sudah menggunakan komputer dan dapat diakses di berbagai tempat (jaringan WAN)
		3.7 Ketersediaan kendaraan transportasi dengan ciri: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah bus memenuhi daya angkut mahasiswa, karyawan, dan lain-lain sesuai dengan jadwal angkutan yang efisien dan efektif serta dimonitor secara periodik b) Kualitas bus baik dan terawat dibuktikan dengan dokumen pemakaian dan perawatan

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 8 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.8	Ketersediaan prasarana parkir yang dicirikan oleh: a) Memenuhi daya tampung kendaraan mobil dan motor sivitas akademika (berdasarkan pendataan), namun tidak mengurangi lahan hijau b) Tata letak dan pengaturan yang tepat serta keamanan kendaraan di tempat parkir
		3.9	Ketersediaan taman yang dicirikan oleh: a) Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan asri b) Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan secara berkala yang terencana
		3.10	Ketersediaan peralatan ruang perkantoran: a) Peralatan kantor cukup modern dan lengkap b) Usia peralatan kantor maksimal 8 tahun (kelayakan) c) Pengolahan data dan informasi menggunakan sistem informasi secara terintegrasi dan mudah diakses
4.	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	4.1	Ketersediaan peralatan di ruang kuliah teori: a) meja dan kursi perkuliahan dengan kondisi yang baik sesuai jumlah mahasiswa per ruang kuliah atau kelas b) media pembelajaran lengkap (seperti LCD proyektor, whiteboard, dan lain-lain) c) media pembelajaran cadangan terawat dengan baik

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		4.2 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran: a) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet b) perangkat lunak/software yang lengkap, dengan jumlah memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan program studi c) fasilitas e-learning yang digunakan secara baik d) akses online ke koleksi perpustakaan e) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang diupgrade secara berkala
		4.3 Ketersediaan bahan praktek/material untuk mata kuliah praktek/praktikum/workshop yang sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan
		4.4 Ketersediaan sumber belajar/bahan pustaka: a) Bahan pustaka yang relevan berupa teks, minimal 250 judul untuk setiap program studi b) Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, minimal 90% dari mata kuliah praktikum/praktik c) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Kemendikbudristek yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul d) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul e) Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan, minimal 5 f) Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul g) Ada bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar perguruan tinggi yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="443 376 1027 535" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p> </td> <td data-bbox="1027 376 1418 421"> <p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1027 421 1418 456"> <p>Tanggal: 12 Februari 2024</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1027 456 1418 492"> <p>Revisi: 0</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1027 492 1418 535"> <p>Halaman: 10 dari 10</p> </td> </tr> </table>	<p>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p>	<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>	<p>Revisi: 0</p>	<p>Halaman: 10 dari 10</p>
<p>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>No: 03/SPM-SPMI/II/2024</p>					
<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>						
<p>Revisi: 0</p>						
<p>Halaman: 10 dari 10</p>						

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik.
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sapras
3. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sarana dan prasarana, melakukan monev secara kontinu
4. Pimpinan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Pengelolaan Pembelajaran
6. Standar Pembiayaan Pembelajaran
7. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
8. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN






No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 8

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

2. Rasional Standar

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma, sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah.

- a) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta dalam rangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- c) Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - 2) pengelolaan sumber daya; dan
 - 3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perumusan standar memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan proses dan hasil pembelajaran, serta pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 4 dari 8		

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Ketua Tim Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Kebebasan akademik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
4. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh guru besar (profesor) dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya.
5. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 5 dari 8		

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	1.1	Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Rencana Operasional perguruan tinggi, yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya.
		1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh direktur, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) i) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
2.	Program studi melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	2.1	Beban kerja mengajar dosen, SK penugasan dosen dan jadwal perkuliahan didistribusikan/dipublikasikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
		2.2	Ada bukti ruang kelas, ruang laboratorium/praktik/workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester
		2.3	Bahan ajar, bahan praktik/workshop/laboratorium telah tersedia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 6 dari 8		

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		2.4	Bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester terdokumentasikan dengan baik, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah b) Jadwal perkuliahan c) Berita acara perkuliahan d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah e) Laporan kelulusan
3.	Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	3.1	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
		3.2	Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik diantara sivitas akademika
		3.3	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya.
		3.4	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa di luar proses belajar mengajar
4.	Program Studi melakukan pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	4.1	Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik c) Semua laporan ditindaklanjuti

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 7 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		4.2	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) Kehadiran mahasiswa b) Kehadiran dosen c) Materi kuliah d) Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
5.	Program Studi melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	5.1	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Membangun komitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar 3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 8 dari 8</td> </tr> </table>	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 8
No: 03/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 8 dari 8						

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

<p>Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar 8. Pedoman SPMI
--

8. Referensi

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS 9. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS
--



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN






No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 2 dari 8		

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

2. Rasional Standar

Politeknik Statistika STIS merupakan lembaga pendidikan yang dibina secara fungsional dan administrasi oleh Badan Pusat Statistik, sehingga pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari badan yang menaunginya. Secara teknis akademik, pembinaan Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehingga perumusan standar harus memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang terkait di dalamnya.

- a) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- b) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
- d) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- e) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- f) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pembiayaan Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perumusan standar memperhatikan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait, keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, masukan/kontribusi *stakeholders* terkait, serta pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: 03/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala Bagian Administrasi Umum
6. Ketua Tim Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
6. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
7. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun, dan menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran dan belajar perguruan tinggi tahunan.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 5 dari 8		

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	1.1	RAPB tahunan yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur, mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan.
		1.2	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
2.	Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	2.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra
		2.2	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) studi lanjut; b) biaya seminar/workshop/lokakarya/ magang; c) sertifikasi keahlian/profesi; atau d) bentuk lain
3.	Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	3.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai SBU biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) Gaji/honorarium b) Tunjangan kinerja c) Kegiatan kepakaran d) Transportasi, atau e) Bentuk lain

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
		No: 03/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 6 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.3	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU mencakup biaya operasional tidak langsung, untuk: <ul style="list-style-type: none"> f) bahan habis pakai perkantoran g) pemeliharaan peralatan perkantoran h) pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau i) bentuk lain
4.	Perguruan tinggi	4.1	Tersedia dokumen tepat waktu laporan keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir penyerahan laporan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan realisasi anggaran b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih c) Neraca d) Laporan operasional e) Laporan arus kas f) Laporan perubahan ekuitas g) Catatan atas laporan keuangan
		4.2	Ada bukti pihak internal melakukan secara berkala: <ul style="list-style-type: none"> a) Monev terhadap penggunaan anggaran b) Reviu atas laporan keuangan
		4.3	Ada bukti audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala dan hasilnya dapat diakses.

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 7 dari 8</td> </tr> </table>	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 7 dari 8
No: 03/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 7 dari 8						

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal.
2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan perguruan tinggi
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
6. Pedoman SPMI

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 03/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 8 dari 8</td> </tr> </table>	No: 03/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 8
No: 03/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 8 dari 8						

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenkeu No. 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024

STANDAR MUTU PENELITIAN



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR LUARAN PENELITIAN






No: 04/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.ST, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p align="center">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR LUARAN PENELITIAN</p>	<p>No: 04/SPM-SPMI/II/2024</p>
		<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>
		<p>Revisi: 0</p>
		<p>Halaman: 2 dari 6</p>

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR LUARAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 6

2. Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 53 menyatakan mengenai Standar Luaran Penelitian meliputi:

- a) Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- b) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- c) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh pemerintah.
- d) Ketentuan lisensi terbuka tersebut dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Guna melaksanakan amanat Permendikbudristek tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Statistika STIS khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Luaran Penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala P3M
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR LUARAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 6

4. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian di Politeknik Statistika STIS.
3. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	1.1	Hasil penelitian dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk : a) artikel di Jurnal Internasional terakreditasi $\leq 20\%$ b) artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi $\leq 60\%$ c) artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi $\leq 10\%$ d) Tulisan/berita di media masa internasional $\leq 5\%$ e) Tulisan/berita di media masa nasional/repositori perguruan tinggi $\leq 5\%$
		1.2	Hasil Penelitian tiap tahun dalam bentuk teknologi tepat guna/model, <i>prototype</i> (kaidah) baru/modifikasi minimal 5
		1.3	Hasil Penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk Paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, model, rancangan/rancang bangun, sistem, <i>prototype</i> minimal 3 unit
		1.4	Hasil Penelitian tiap tahun dalam bentuk buku ISBN/monograf/buku ajar/chapter minimal 15 unit
		1.5	Hasil Penelitian yang dimanfaatkan industri dalam 3 tahun terakhir minimal 1

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR LUARAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 6

		1.6	Rata-rata indek sitasi (H-Index) dosen per tahun: a. Scopus minimal 10, dan b. Google Scholar minimal 50
		1.7	Peneliti yang menjadi reviewer proposal hibah penelitian nasional minimal 10 orang
		1.8	Peneliti yang menjadi reviewer jurnal nasional, internasional 2 orang
		1.9	Peneliti bertindak sebagai <i>key note speaker/invited</i> dalam temu ilmiah internasional, nasional, dan atau lokal, minimal 20 orang
		1.10	Peneliti yang memiliki jejaring nasional, internasional minimal 10 orang
		1.11	Jumlah penelitian kompetitif yang diperoleh tiap tahun 30 judul
		1.12	Peringkat institusi dalam bidang penelitian dalam 3 tahun berturut-turut
2.	Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	2.1	Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten
		2.2	Ada bukti tugas akhir/skripsi mahasiswa yang relevan dengan CP, dan VMT prodi serta bidang keilmuannya

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

	<p align="center">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR LUARAN PENELITIAN</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1032 421 1418 454">No: 04/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 454 1418 488">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 488 1418 521">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 521 1418 571">Halaman: 6 dari 6</td> </tr> </table>	No: 04/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6
No: 04/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 6 dari 6						

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Proses Penelitian
2. Standar Masukan Penelitian
3. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
4. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 004 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PROSES PENELITIAN






No: 04/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 11

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.ST, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 2 dari 11

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 11

2. Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 54-56 menyatakan mengenai Standar Proses Penelitian sebagai kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

- a) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c) Pelaksanaan penelitian dilaksanakan didasarkan pada ketentuan perguruan tinggi:
 - 1) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - 4) persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Standar Proses Penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola Politeknik Statistika STIS yang baik.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala P3M
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN	No: 04/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 4 dari 11

4. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.
5. Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
6. Penilaian Penelitian adalah kriteria tentang penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
7. Pengelolaan Penelitian adalah melakukan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian melalui sumber daya yang memenuhi kriteria dalam kegiatan penelitian, sehingga tertata rapi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 11

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Perguruan tinggi/program studi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	1.1	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.
		1.2	Tersedia dokumen: a) pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b) pedoman/panduan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.
2.	Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	2.1	Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian, atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 4 proposal kegiatan penelitian.
		2.2	Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal perguruan tinggi tiap prodi tiap tahun minimal 6 proposal kegiatan penelitian.
		2.3	Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian pihak ketiga dari luar negeri tiap prodi tiap 2 tahun minimal 1 proposal kegiatan penelitian.
		2.4	Proposal penelitian mahasiswa baik tugas akhir maupun skripsi disetujui dosen pembimbing paling lambat 30 hari kerja setelah diajukan oleh mahasiswa.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 11

No	Pernyataan Standar	Indikator	
3.	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	3.1	Pelaksanaan penelitian dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. Ketercapaian luaran pada proposal penelitian. Pelaporan penggunaan dana penelitian transparan dan akuntabel (khusus untuk penelitian dosen).
		3.2	Pelaksanaan penelitian mahasiswa (tugas akhir/skripsi) memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. Ketercapaian luaran pada proposal penelitian. Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multitalun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya.
		3.3	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti. Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 7 dari 11

No	Pernyataan Standar	Indikator	
4.	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan dengan direncanakan pada proposal penelitian	4.1	Penyelesaian aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.
		4.2	Ada bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
		4.3	Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir dan skripsi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi oleh dosen pembimbing dengan waktu maksimal 2 semester.
		4.4	Terdokumentasi dengan baik dalam laporan kinerja P3M Politeknik Statistika STIS.
5.	Perguruan tinggi/program studi melakukan penilaian terhadap ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan	5.1	Tersedia dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel untuk penilaian proses penelitian dan hasil penelitian, untuk katagori/kelompok: a) dengan sumber pendanaan internal b) dengan sumber pendanaan eksternal, dan c) penelitian oleh mahasiswa.
		5.2	Penilaian proposal penelitian dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer dari lingkungan internal yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.
		5.3	Proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: a) sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal b) sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal
		5.4	Penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: a) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu b) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan
		5.5	Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal minimal 90%

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 8 dari 11

No	Pernyataan Standar	Indikator	
6.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	6.1	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir atau skripsi: a) Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal. b) Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang dosen pembimbing secara terpisah. c) Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan, dengan ketentuan 1 orang berasal dari dosen pembimbing
		6.2	Penilaian pelaksanaan penelitian dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan oleh dosen pembimbing dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan sejak proposal penelitian disetujui.
		6.3	Ujian kelulusan tugas akhir atau skripsi dilaksanakan pada akhir tahun akademik dan maksimal pada tahun akademik berikutnya.
		6.4	Tingkat kelulusan mahasiswa yang mengikuti ujian tugas akhir atau skripsi tiap prodi pada setiap angkatan minimal 90%.
		6.5	Output/keluaran dari tugas akhir atau skripsi diwujudkan dalam bentuk laporan tugas akhir atau skripsi, dan dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 9 dari 11

No	Pernyataan Standar	Indikator	
7.	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	7.1	Tersedia dokumen rencana program penelitian yang mengacu pada renstra penelitian.
		7.2	Tersedia dokumen peraturan yang lengkap dan panduan penelitian terbaru. Ada bukti lembaga memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a) Menyiapkan dokumen kontrak penelitian; b) Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian; c) Diseminasi hasil penelitian; d) Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual; e) Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
		7.3	Ada bukti pelaksanaan program kerja sama yang sangat memadai dalam jumlah dan kualitas dengan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
		7.4	Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Ketersediaan dokumen peraturan, panduan b) Telah dilaksanakan secara konsisten c) Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti
		7.5	Tersedia bukti pelaporan kegiatan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil pelaksanaan penelitian b) Hasil pelaksanaan monev penelitian c) Penggunaan dana

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 10 dari 11

No	Pernyataan Standar	Indikator	
8.	Perguruan tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	8.1	Tersedia dokumen rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari renstra perguruan tinggi, termasuk kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang meliputi aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan berudi bidang IPTEK, jumlah dan mutu bahan ajar.
		8.2	Ada bukti perguruan tinggi memiliki kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
		8.3	Tersedia bukti perguruan tinggi melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsipenelitian dalam melaksanakan program penelitian
		8.4	Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membuat struktur organisasi P3M yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Dokumentasi setiap kegiatan P3M.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya.
4. Menjalin kerja sama secara lokal, nasional maupun internasional.
5. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui penelitian/workshop.
6. Membekali peneliti tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.
7. Membekali peneliti tentang *ethical clearance* melalui pelatihan/workshop.
8. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
10. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

	<p align="center">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR PROSES PENELITIAN</p>	<p>No: 04/SPM-SPMI/II/2024</p>
		<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>
		<p>Revisi: 0</p>
		<p>Halaman: 11 dari 11</p>

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Masukan Penelitian
3. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
4. Pedoman SPMI

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 004 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR MASUKAN PENELITIAN






No: 04/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 10

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.ST, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id				
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No: 04/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td>Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td>Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td>Halaman: 2 dari 10</td> </tr> </table>	No: 04/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0
No: 04/SPM-SPMI/II/2024					
Tanggal: 12 Februari 2024					
Revisi: 0					
Halaman: 2 dari 10					

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi : Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 10

2. Rasional Standar

Landasan ideal standar masukan penelitian merujuk pada peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 57.

- a) Standar masukan penelitian merupakan sebagai kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b) Standar masukan penelitian minimal mencakup:
 - 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Standar masukan penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola Politeknik Statistika STIS yang baik.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala P3M
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Laboratorium
8. Kepala Perpustakaan
9. Dosen
10. Mahasiswa

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	No: 04/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 10

4. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.
3. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level* (TRL) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
4. Dana penelitian internal merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
5. Dana penelitian eksternal merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar Politeknik Statistika STIS, antara lain: Badan Pusat Statistik, Pemda, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.
6. Pendanaan penelitian merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
7. Dana pengelolaan penelitian merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN
		No: 04/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 10

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Penelitian dosen dilaksanakan berdasarkan Roadmap Penelitian yang disusun mengacu pada Roadmap Penelitian Kemendikbudristek dan perkembangan keilmuan	1.1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian dosen/mandat.
		1.2	Ada bukti setiap Peneliti harus memiliki Roadmap Penelitian minimal 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan roadmap harus bersifat <i>down up</i> untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.
		1.3	Roadmap disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari: a. Keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>) b. Tujuan yang ingin dicapai c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan d. Sasaran dari setiap tahap e. Indikator pencapaian sasaran
2.	Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan Luaran Penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	2.1	Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada Luaran Penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
		2.2	Ada bukti materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
		2.3	Kematangan hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sesuai Permenristekdikti No. 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
3.	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	3.1	Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
		3.2	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitiannya dalam tugas akhir atau skripsi memiliki kualifikasi akademik telah dinyatakan lulus mata kuliah metodologi penelitian.
4.	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang berlaku	4.1	Persentase peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor $\geq 30\%$
		4.2	Persentase peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor kepala $\leq 70\%$
		4.3	Dosen tetap prodi sebagai ketua peneliti/anggota peneliti dengan beban kerja minimal 1 kegiatan penelitian per tahun

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 7 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
5.	Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian	5.1	Bangunan atau gedung laboratorium/workshop memiliki standar kualitas, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai.
		5.2	Kekuatan fisik bangunan atau gedung laboratorium/workshop dicirikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> f) Struktur bangunan yang kuat dan kokoh; g) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban; h) Memenuhi persyaratan kelayakan (<i>serviceability</i>) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi dan keawetan.
		5.3	Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/workshop per hari
		5.4	Ketersediaan peralatan laboratorium/workshop dan mudah diakses oleh peneliti yang dicirikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> d) Peralatan laboratorium/workshop lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan d) Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan e) Usia peralatan maksimal 10 tahun f) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%
		5.5	Tersedia fasilitas pendukung antara lain mencakup ruang P3M, ruang perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lainnya yang mudah diakses, aman, dan nyaman

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENELITIAN

No: 04/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		5.6	Terjalin hubungan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
6.	Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	6.1	Ada bukti dana penelitian dari sumber internal pertahun sebesar 20% dari PNBPN.
		6.2	Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik per tahun minimal 70% dari total dana penelitian.
		6.3	Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain Badan Pusat Statistik per tahun minimal 30% dari total dana penelitian.
		6.4	Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dari luar negeri per tahun minimal 10% dari total dana penelitian.
		6.5	Ada bukti lengkap dan sah alokasi dana penelitian dosen yang terserap per tahun per dosen minimal Rp 5.000.000.
		6.6	Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> d) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; e) Peningkatan kapasitas peneliti; dan f) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

	<p align="center">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR MASUKAN PENELITIAN</p>	<p>No: 04/SPM-SPMI/II/2024</p>
		<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>
		<p>Revisi: 0</p>
		<p>Halaman: 9 dari 10</p>

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema penelitian
3. Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan penelitian
4. Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan penelitian
5. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
6. Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan administratif dan penelitian
7. Melakukan kerja sama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri
8. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
9. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Masukan Penelitian
3. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
4. Pedoman SPMI

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 04/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 10 dari 10</td> </tr> </table>	No: 04/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 10 dari 10
No: 04/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 10 dari 10						

8. Referensi

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020 8. Permenkeu No. 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 9. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 004 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Statistika STIS

**STANDAR MUTU
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT**



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT






No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 7

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.ST, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT	No: 05/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 7

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id		
	SPMI	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT </td> <td style="font-size: small;"> No: 05/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 7 </td> </tr> </table>	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT	No: 05/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 7		

2. Rasional Standar

<p>Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 53 menyatakan mengenai Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. b) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. c) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah. <p>Guna melaksanakan amanat Permendikbudristek tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Statistika STIS khususnya dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
--

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik 3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi 4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama 5. Kepala P3M 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa
--

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT	No: 05/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 7

4. Definisi Istilah

1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.
5. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
6. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
		No: 05/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 7

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Prodi melaksanakan PKM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	1.1	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di jurnal internasional/jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional tidak terakreditasi per tahun minimal sebanyak 2 (dua) artikel
		1.2	Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tulisan/berita dimuat di media masa internasional/nasional minimal sebanyak 2 (dua) artikel
		1.3	Rata-rata keterlibatan dosen dalam pengabdian pada masyarakat setiap tahun minimal 1 (satu) kegiatan
2.	Prodi melaksanakan PKM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	2.1	Ketersediaan data BPS/Pemda
		2.2	Menjadi pemakalah dalam forum temu ilmiah pertahun minimal 2 (dua) orang dosen/mahasiswa
		2.3	Ketersediaan instrumen mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan luaran dalam bentuk temu ilmiah baik yang bersifat, internasional, nasional dan lokal
3.	Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	3.1	Menjadi <i>keynote speaker/invited</i> pada tingkat internasional/nasional/lokal pertahun, minimal 5 (lima) orang dosen/mahasiswa
		3.2	Tersedianya hasil peningkatan dan penguasaan teknologi baik dalam bidang statistika terapan maupun sosial humaniora per tahun minimal 1 (satu)

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 7

No	Pernyataan Standar	Indikator	
4.	Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan untuk pengayaan sumber belajar	4.1	Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat digunakan untuk sumber belajar pertahun minimal 2 (dua) judul
		4.3	Adanya penilaian mengenai: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan desain tata letak, sirkuit terpadu, produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, unit usaha berbadan hukum

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
3. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
4. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
4. Pedoman SPMI

	<p align="center">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT</p>	<p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p>
		<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>
		<p>Revisi: 0</p>
		<p>Halaman: 7 dari 7</p>

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 004 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 9

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.ST, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
<p style="text-align: center;">SPMI</p>	<p>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	No: 05/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
SPMI	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No: 05/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 9

2. Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 60-62 menyatakan mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- a) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perguruan tinggi menetapkan:
 - 1) kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) persyaratan untuk publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
- b) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: (1) dosen, (2) dosen bersama mahasiswa, dan/atau (3) mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola Politeknik Statistika STIS yang baik.

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1034 443 1426 477">No: 05/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 477 1426 510">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 510 1426 544">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 544 1426 600">Halaman: 4 dari 9</td> </tr> </table>	No: 05/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 9
No: 05/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 4 dari 9						

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik 3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi 4. Wakil Direktur II Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama 5. Kepala P3M 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa |
|---|

4. Definisi Istilah

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus. 5. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat. |
|---|

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 9

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Perguruan tinggi/program studi memiliki perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	1.1	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.
		1.2	Tersedia dokumen pedoman/panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.
2.	Pengabdian kepada masyarakat dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	2.1	Proposal pengabdian kepada masyarakat dosen yang dibiayai dari hibah atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 2 proposal kegiatan.
		2.2	Proposal pengabdian kepada masyarakat mahasiswa/kelompok mahasiswa, harus mengacu pada pedoman pelaksanaan PKM dan disetujui oleh dosen pembimbing, Ketua Program Studi dan Kepala P3M.
3.	Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian	3.1	Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan.
		3.2	Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PKM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 9

No	Pernyataan Standar	Indikator	
4.	Penilaian ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil PKM dilakukan secara terintegrasi, memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta bersesuaian dengan standar luaran dan standar masukan PKM	4.1	Tingkat kepuasan masyarakat/penerima/peserta program PKM minimal 85%.
		4.2	Persentase tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dari hasil survei minimal 80%.
		4.3	Persentase tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pelaksanaan PKM di masyarakat secara berkelanjutan >30%.
		4.4	Ada bukti teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan dari hasil pelaksanaan PKM yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5.	P3M memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM	5.1	Tersedia dokumen rencana program PKM yang mengacu pada <i>roadmap</i> PKM.
		5.2	Tersedia dokumen peraturan yang lengkap dan panduan PKM terbaru. Ada bukti lembaga memfasilitasi pelaksanaan PKM berupa: i) Menyiapkan dokumen kontrak PKM; j) Penyiapan dana PKM sesuai kontrak; k) Diseminasi hasil; l) Peningkatan kemampuan pelaksana PKM, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual; m) Penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi.
		5.3	Ada bukti pelaksanaan program kerja sama yang sangat memadai dalam jumlah dan kualitas dengan mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		5.4	Memiliki sistem penjaminan mutu internal PKM mencakup: a) Ketersediaan dokumen peraturan dan panduan b) Telah dilaksanakan secara konsisten c) Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan PKM dan hasilnya ditindaklanjuti
		5.5	Tersedia bukti pelaporan kegiatan PKM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: a) Hasil pelaksanaan PKM b) Hasil pelaksanaan monev PKM c) Penggunaan dana
6.	Perguruan tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM	6.1	Tersedia dokumen rencana strategis PKM yang merupakan bagian dari renstra perguruan tinggi, termasuk kriteria dan prosedur penilaian PKM termasuk diseminasi hasil PKM.
		6.2	Ada bukti perguruan tinggi memiliki kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan
		6.3	Tersedia bukti perguruan tinggi melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM
		6.4	Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga PKM kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>								
<p>SPMI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="443 376 1027 488" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> </td> <td data-bbox="1027 376 1425 421"> <p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1027 421 1425 454"> <p>Tanggal: 12 Februari 2024</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1027 454 1425 495"> <p>Revisi: 0</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1027 495 1425 539"> <p>Halaman: 8 dari 9</p> </td> </tr> </table>	<p>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p>	<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>		<p>Revisi: 0</p>		<p>Halaman: 8 dari 9</p>	
<p>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p>								
<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>									
<p>Revisi: 0</p>									
<p>Halaman: 8 dari 9</p>									

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membuat struktur organisasi P3M yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Dokumentasi setiap kegiatan P3M.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya.
4. Menjalin kerja sama secara lokal, nasional maupun internasional.
5. Membekali pelaksana PKM tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal PKM.
6. Membekali pelaksana PKM tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.
7. Membekali pelaksana PKM tentang *ethical clearance* melalui pelatihan/workshop.
8. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
10. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:
1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
 2. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
 3. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
 4. Pedoman SPMI

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 05/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 9 dari 9</td> </tr> </table>	No: 05/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 9 dari 9
No: 05/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 9 dari 9						

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 004 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Statistika STIS



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 9

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.ST, MT	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No: 05/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan 2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas; 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 9

2. Rasional Standar

Landasan ideal standar masukan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 63.

- a) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:
 - 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar masukan penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola Politeknik Statistika STIS yang baik.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala P3M
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Laboratorium
8. Kepala Perpustakaan
9. Dosen
10. Mahasiswa

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 05/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 4 dari 9</td> </tr> </table>	No: 05/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 9
No: 05/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 4 dari 9						

4. Definisi Istilah

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan oleh PT/Prodi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Kualifikasi akademik adalah kriteria dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan. 6. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan. 7. Dana PKM internal merupakan dana PKM yang disediakan menggunakan dana DIPA. 8. Dana PKM eksternal merupakan dana PKM yang diperoleh melalui hibah dengan pendanaan dari luar Politeknik Statistika STIS, antara lain: Badan Pusat Statistik, Pemda, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri. 9. Pendanaan PKM merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengendalian; (4) pemantauan dan evaluasi; (5) pelaporan hasil; dan (6) diseminasi hasil PKM. 10. Dana pengelolaan PKM merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil; (2) peningkatan kapasitas pelaksana PKM; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 9

5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Cakupan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1.1	<p>Terdokumentasi <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah hasil penelitian yang dijadikan sumber PKM, yang dicirikan dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna per tahun minimal 75% Materi kegiatan PKM menghasilkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
2.	Penetapan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	2.1	Ada bukti dosen menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, serta menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
		2.2	Ada bukti dosen memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik atau kualifikasi yang dipersyaratkan.
		2.3	Ada bukti mahasiswa/kelompok mahasiswa memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik atau kualifikasi yang dipersyaratkan.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 9

No	Pernyataan Standar	Indikator	
3.	Perguruan tinggi atau program studi memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi luaran pengabdian kepada masyarakat	3.1	Bangunan atau gedung laboratorium/workshop memiliki standar kualitas, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai.
		3.2	Kekuatan fisik bangunan atau gedung laboratorium/workshop dicirikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> n) Struktur bangunan yang kuat dan kokoh; o) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban; p) Memenuhi persyaratan kelayakan (<i>serviceability</i>) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi dan keawetan.
		3.3	Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/workshop per hari
		3.4	Ketersediaan peralatan laboratorium/workshop dan mudah diakses oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dicirikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> d) Peralatan laboratorium/workshop lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan g) Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan h) Usia peralatan maksimal 10 tahun i) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%
		3.5	Tersedia fasilitas pendukung antara lain mencakup ruang P3M, ruang perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lainnya yang mudah diakses, aman, dan nyaman

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 05/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.6	Terjalin hubungan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4.	Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh luaran pengabdian kepada masyarakat yang bermutu	4.1	Ada bukti lengkap dan sah alokasi dana PKM dosen yang terserap per tahun per dosen minimal Rp 5.000.000.
		4.2	Ada bukti penggunaan dana yang lengkap dan sah pengelolaan Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>								
<p>SPMI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="443 376 1027 488" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> </td> <td data-bbox="1027 376 1425 421"> <p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1027 421 1425 454"> <p>Tanggal: 12 Februari 2024</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1027 454 1425 495"> <p>Revisi: 0</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1027 495 1425 539"> <p>Halaman: 8 dari 9</p> </td> </tr> </table>	<p>STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p>	<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>		<p>Revisi: 0</p>		<p>Halaman: 8 dari 9</p>	
<p>STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No: 05/SPM-SPMI/II/2024</p>								
<p>Tanggal: 12 Februari 2024</p>									
<p>Revisi: 0</p>									
<p>Halaman: 8 dari 9</p>									

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema pengabdian kepada masyarakat
3. Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan pengabdian kepada masyarakat
4. Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan pengabdian kepada masyarakat
5. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
6. Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan administratif dan pengabdian kepada masyarakat
7. Melakukan kerja sama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri
8. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
9. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Tata cara implementasi terkait pelaksanaan standar
4. Pedoman SPMI

	<p>POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>					
<p>SPMI</p>	<p>STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1032 421 1425 454">No: 05/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 454 1425 488">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 488 1425 521">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 521 1425 571">Halaman: 9 dari 9</td> </tr> </table>	No: 05/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 9 dari 9
No: 05/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 9 dari 9						

8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020
8. Permenkeu No. 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
9. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 004 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Statistika STIS